

SKRIPSI

PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN KASUS TAWURAN ANTAR WARGA DI WILAYAH KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE



**OLEH
ARYA WIRA ATMAJA
B111 14 589**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN
KASUS TAWURAN ANTAR WARGA DI WILAYAH
KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE**

**OLEH:
ARYA WIRA ATMAJA
B111 14 589**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN KASUS TAWURAN
ANTAR WARGA DI WILAYAH KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE**

Disusun dan diajukan oleh


ARYA WIRA ATMAJA

B111 14 589

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 1 September 2020
dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H
NIP. 19620105 198601 1 001

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari:

Nama : Arya Wira Atmadja
Nomor Pokok : B 111 14 589
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Penerapan Mediasi Penal dalam Penyelesaian
Kasus Tawuran antar Warga di Wilayah Kecamatan
Ujung Kota Pare-Pare.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi penelitian.

Makassar, Februari 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id**

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ARYA WIRA ATMAJA
N I M : B111 14 589
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM
PENYELESAIAN KASUS TAWURAN ANTAR
WARGA DI WILAYAH KECAMATAN UJUNG
KOTA PAREPARE

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 30 Agustus 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arya Wira Atmaja

Nomor Induk Mahasiswa : B111 14 589

Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Kasus Tawuran Antar Warga Di Wilayah Kecamatan Ujung Kota Parepare” adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 September 2020



Arya Wira Atmaja

ABSTRAK

ARYA WIRA ATMAJA (B 111 14 589), Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Kasus Tawuran Antar Warga Di Wilayah Kecamatan Ujung Kota Parepare, dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan sebagai Pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pidana. Serta, untuk mengetahui bagaimanakah penerapan mediasi penal dalam penyelesaian kasus tawuran antar warga di kota parepare khususnya kecamatan ujung.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kota Parepare, yakni Kantor Kepolisian Resort Kota Parepare dengan menggunakan metode primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai literatur atau studi kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1). Kedudukan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pidana belum diakui secara penuh dalam pedoman umum KUHP dan hukum acara yang mengatur kewenangan aparat penegak hukum bertindak yaitu KUHAP. 2). Penerapan mediasi penal dalam penyelesaian kasus seperti perkelahian massa diambil dengan memakai jalur non-litigasi dikarenakan menimbang aspek sosial di masyarakat yang terjadi apabila kejadian tersebut terus berlarut-larut, dan nantinya dapat menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Adapun mediasi penal hanya dilakukan untuk kasus tawuran antar warga (perkelahian massa) yang tidak menyebabkan atau menelan korban jiwa.

Kata Kunci: Mediasi Penal, Tawuran Antar Warga

ABSTRACT

ARYA WIRA ATMAJA (B11114589), *Application of Criminal Mediation (Penal Mediation) in Settling Inter-Residents Fights Cases in the District of Ujung Parepare, under Andi Muhammad Sofyan as a Supervisor I and Audyna Mayasari Muin as a Supervisor II.*

This research is intended to find out how the position of criminal mediation (*Penal Mediation*) in solving criminal cases. Also, to find out how to apply penalty mediation in cases of brawl between residents in the city of Parepare specifically in Ujung Sub-district.

The location of this research was carried out in the city of Parepare, the Parepare City Police Station by using primary and secondary methods. Primary data obtained directly in the field or research location. While secondary data collection techniques are obtained and collected from various literatures or literature studies. Then the data obtained were completed descriptively.

From the results of this study indicate that, 1). The position of criminal mediation (*Penal Mediation*) in resolving legal issues is not in accordance with the general provisions of the Criminal Code and procedural law governed by law enforcement authorities that require the Criminal Code. 2). The application of punishment mediation in mass brawl cases is taken by using a non-litigation path because weighing social aspects in the community related to problems that continue to drag on, and which is used can cause even greater problems. As criminal mediation is only done for cases of brawl between citizens (mass fights) that do not cause or save lives.

Keywords: Criminal Mediation, Penal Mediation, Inter-Residents Fights

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-sebesarnya kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***"Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Kasus Tawuran Antar Warga Di Wilayah Kecamatan Ujung Kota Parepare"*** sebagai ujian akhir program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Sang Revolusioner yang telah mengubah paradigma manusia dari zaman penuh kegelapan ke zaman terang benderang dan menjadi panutan bagi seluruh umat muslim.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dikemukakan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak luput dari keterbatasan kemampuan serta berbagai kesulitan yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini.

Keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari dukungan kedua orang tua. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, ayahanda A. Rachman Risal, S.IP, M.Si dan ibunda Hj.

Satidja Dalle, SKM., M.Kes yang telah melahirkan, merawat, memberikan kasih sayang, membimbing, serta perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan studi penulis, dan untuk kedua kakak, kakak ipar serta keponakan penulis. Kakak pertama penulis Resky May Sari, S.P,M.P. beserta suami Yusuf Adam, S.E , Kakak kedua penulis Surya Resa Ade Putra, S.E yang telah mendorong dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tak lupa juga terima kasih untuk kedua keponakan kecilku Azarenka Yusuf dan Asheeqa Yusuf yang telah menjadi penyemangat dan pengganggu dalam penyelesaian tulisan ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pula, penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A selaku Rektor Univesitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patintingi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum yang senantiasa membimbing dan memberi masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum UNHAS.

5. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Ibu Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana.
6. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H,CLA selaku Pembimbing II yang senantiasa memberi masukan dan membimbing kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
7. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,MS selaku Dosen Penguji I dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji II yang senantiasa memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
8. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa membimbing dan memberi masukan kepada penulis selama menjalani masa studi di Fakultas Hukum UNHAS
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan-bantuan lainnya,.
10. Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta staf.
11. Kepala Kepolisian Resort Kota Parepare beserta jajarannya, khususnya kepada bapak IPDA. Hasan Duna selaku KAUR BIN

OPS SATUAN RESKRIM POLRES PAREPARE, serta Bapak polisi berkepala plontos dan ibu polwan yang ingin dipanggil ibu cantik, maaf karena tak sempat menanyakan nama bapak dan ibu. Terima kasih karena telah bersedia untuk diwawancara dan memberikan informasi kepada penulis.

12. Saudara-saudaraku dari masa ke masa diksar dua puluh (XX), Kakak-kakak dan Adik-adik di Pencinta Alam *Recht Faculteit* Universitas Hasanuddin (*CAREFA UNHAS*). Terima kasih telah menemani penulis dalam perjuangan untuk mempertahankan dan menegakkan apa yang ada dikepala, *Carefa Uber Alles*.
13. Saudara-saudaraku di UBIX.13 (*ALLOS*), Terima kasih untuk dukungan dan semangat yang diberikan selama ini kepada penulis, *Kasih Manyala and See you on top brothers*.
14. Teman-teman angkatan 2014 dan Teman-teman kelas MKU I penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan bantuannya selama ini.
15. Mace-mace Kantin FH-UH, Mace Hj.Sama dan pegawai barunya, Pak Bahar dan Istri, Mace Eta, Ida, Bude dan lain-lain. Terima kasih atas kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama menjalani masa studi.
16. Teman-teman serta Bapak dan Ibu posko KKN GELOMBANG 99 Kelurahan Lemoe X Wattang Bacukiki Kota Parepare, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya.

17. Seluruh pihak yang telah membantu penulis sehingga terselesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca. Di samping itu penulis, penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki kekurangan pada skripsi ini.

Makassar, September 2020

Arya Wira Atmaja

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PENGESAHAN SKRIPSI.....	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
ABSTRAK	IV
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Mediasi Penal	10
1. Pengertian Mediasi Penal	10
2. Langkah-Langkah Mediasi Di Luar Pengadilan	15
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22
C. Tawuran Antar Warga (Perkelahian Massa).....	23
1. Pengertian Tawuran Antar Warga (Perkelahian Massa).....	23
2. Pengertian Tawuran Antar Warga (Perkelahian Massa) Sebagai Suatu Kejahatan.....	25
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	26
4. Kejahatan Perkelahian Massa.....	30

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Kedudukan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Kasus Pidana	36
B. Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tawuran Antar Warga di Kecamatan Ujung Kota Parepare	46
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam peraturan perundangan Indonesia, dalam hal ini undang-undang dasar tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini dapat diartikan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama di mata hukum.¹ Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa terkecuali. Hal ini bertujuan untuk terciptanya keamanan, ketertiban, kesejahteraan didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh Rusly Effendy bahwa secara konvensional, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, juga untuk mewujudkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya serta untuk menjamin kepastian hukum. Disamping tujuan tersebut diatas, hukum juga difungsikan sebagai alat untuk rekayasa social (*a tool of social engineering*) yaitu sebagai alat untuk menciptakan suatu keadaan baru yang dikehendaki dalam masyarakat.²

¹ Anonim, 2013, *Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Secara Lengkap*, Cet. IX, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

² Achmad Ali, 1998, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perkelahian Kelompok di Kotamadya Ujung Pandang*, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 8.

Semakin pesatnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Dimulai dari hal yang positif dan negatif, serta bermunculannya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan masalah yang harus segera mungkin diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara dapat dicapai. Dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi kepentingan-kepentingan itu timbul berbagai usaha untuk mencapainya. Namun dalam hal demikian anggota masyarakat sering kali melakukan upaya-upaya yang tidak sejalan dengan aturan normatif (perundang-undangan). Akibatnya, seringkali terjadi hal-hal yang dapat merugikan anggota masyarakat itu sendiri. Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, salah satu hal yang cukup banyak menarik perhatian adalah maraknya terjadi kasus tawuran antar warga.

Pergeseran kultur pada masyarakat memicu terjadinya konflik di dalam masyarakat baik itu konflik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok masyarakat. Hal itu secara langsung maupun tidak langsung lambat laun akan

mempengaruhi serta merusak tatanan masyarakat, di berbagai aspek dan bagian terutama dalam hal keamanan masyarakat yang berada atau hidup di wilayah konflik. Kejahatan, serta tindak kekerasan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan masyarakat disamping mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Perkelahian antar massa (tawuran antar warga) menjadi salah satu contoh konflik yang pernah terjadi. Perkelahian fisik antara warga di dalam masyarakat semakin sering terjadi. Pelakunya mulai dari pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat yang biasanya hidup berdampingan dalam suatu wilayah tertentu, yang tentu saja menimbulkan korban yang tidak sedikit baik materi maupun non-materi. Permasalahan ini bukanlah fenomena baru di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Kota Parepare.

Perkelahian antar warga yang dilakukan oleh individu-individu yang merangkum diri dalam suatu atau beberapa kelompok memiliki ciri yang unik dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Keunikan tersebut antara lain bahwa pada saat terjadinya perkelahian kita dapat menyaksikan keterlibatan massa, namun pada saat pihak yang berwajib turun tangan, dalam kenyataannya hanya segelintir saja dari massa pelaku yang diproses

Upaya penanggulangan konflik antar warga, telah dilakukan terus oleh pemerintah dengan masyarakat. Berbagai program telah dilaksanakan dan dilakukan sembari mencari cara paling efektif dan

tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik *criminal* ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”³

Diluar hukum positif, masyarakat mengenal dan mempraktikkan suatu sistem pedoman perilaku yang di pilihnya sendiri. Sebagai contoh, terhadap pelanggaran kaidah sosial larangan mencuri tidak selalu di selesaikan dengan hukum positif, yakni dilaporkan pada polisi, di tahan, di sidang dalam pengadilan dan di penjara. Ada kalanya pencurian diselesaikan oleh masyarakat setempat dengan cara musyawarah dan hukumannya hanya mengembalikan barang yang di curi. Dalam praktik sehari-hari bahkan ada kecenderungan pelanggaran terhadap hak orang lain di selesaikan secara kekeluargaan tanpa menempuh jalur hukum. Yang dimaksud jalur hukum dalam konteks ini adalah jalur hukum positif.⁴

Penyelesaian konflik di masyarakat juga bias dilakukan lewat mediasi. Penyelesaian secara cepat/mediasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk selesai, misalnya jika kasus diteruskan menjadi banding, kasasi, sedangkan

³ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prena Media Group, Jakarta, hlm. 3-4.

⁴ Ni'mah Zulfatun, 2012, *Sosiologi Hukum*, Teras, Yogyakarta, hlm. 3-4.

pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lain.⁵

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternative penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Prof. Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.⁶

Penyelesaian pidana dengan mekanisme perdamaian seperti ini dapat disebut sebagai mediasi penal. Misalnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya memiliki unsur pidana seringkali diselesaikan melalui musyawarah meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan. Akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan terbaik. Selama ini memang diakui bahwa mediasi penal belum menemukan dasar hukum yang kuat, melainkan ia menggantungkan lebih kepada praktik penegakan hukum. Mediasi penal hanya terjadi dalam *law in concreto*.

⁵ Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Arbitrase*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 70.

⁶ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prena Media Group, Jakarta, hlm. 3.

Keberadaannya menemukan momentum ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Kapolri Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* yang menekankan penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR sepanjang disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun mengingat Surat Kapolri ini sifatnya internal, bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat umum, sehingga pijakan hukum mediasi penal di Indonesia belum cukup kuat.

Oleh karena itu penegakan hukum juga harus berjalan dengan melibatkan pihak-pihak lain dalam hal ini yang dimaksud ialah kerjasama antara masyarakat, institusi penegak hukum dan masyarakat dengan negara. Dimaksudkan agar tidak terjadinya pergeseran norma atau konflik dalam masyarakat sebagai proses menjadi Negara yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan hukum yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul “**PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN KASUS TAWURAN ANTAR WARGA DI WILAYAH KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimanakah kedudukan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pidana ?
2. Bagaimanakah penerapan Mediasi Penal dalam penyelesaian tawuran antar warga di Kecamatan Ujung Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuannya, ialah:

1. Untuk mengetahui kedudukan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan Mediasi Penal dalam penyelesaian tawuran antar warga di Kecamatan Ujung Kota Parepare

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan juga bagi yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tawuran antar warga.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembangunan, pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang mapan, serta menjadi acuan bagi praktisi hukum dalam rangka penegakan hukum.

3. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Mediasi Penal dan Kasus Tawuran Antar warga telah banyak dilakukan sebelumnya, tetapi sejauh penelusuran yang telah dilakukan peneliti belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain;

1. Wahyuni Prasetyaningsih di Universitas Islam Indonesia (2017), dengan judul tesis “MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA SUAMI DAN ISTRI PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”. Ada 2 (dua) masalah yang ,menjadi objek kajian Wahyuni Prasetyaningsih, yaitu;

- 1) Apakah Pengadilan telah menerapkan Mediasi Penal dalam perkara tindak pidana KDRT?
- 2) Bagaimanakah konsep Mediasi Penal yang ideal yang dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa KDRT antara suami dan istri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

2. Muhammad Eko Sutrisno di Universitas Lampung (2018), dengan judul skripsi “UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TAWURAN ANTAR PELAJAR (Studi

Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung). Ada 2 (dua) masalah yang menjadi objek kajian dari Muhammad Eko Sutrisno yaitu;

- 1) Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung)?
- 2) Apakah faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung)?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mediasi Penal

1. Pengertian Mediasi Penal

Sebelum membahas mengenai mediasi penal maka akan dikaji pengertian dari mediasi. Mediasi berasal dari bahasa latin *Mediare* yang berarti “berada di tengah”. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada ditengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.⁷

Menurut Muzlih MZ sebagaimana dikutip Ridwan Mansyur, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak- pihak yang bertikai untuk memuaskan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator).⁸

Mediasi adalah cara penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Sedangkan pengertian dari mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa

⁷ Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Cet I, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

⁸ Ridwan Mansyur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hlm. 137.

menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁹ Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan.¹⁰

Di dalam literatur-literatur yang ada, ditemukan beberapa defenisi mengenai mediasi. Dari beberapa defenisi tersebut, maka di dalam skripsi ini dijelaskan tiga defenisi mengenai mediasi, yaitu:

a. Menurut Tony Whatling menguraikan bahwa;

*“Mediation is a process in which an impartial third person assist those involved in conflict to communicate evectively with one another and to reach their own agreed and onformed decissions concerning some, or all, of the issues undispute”*¹¹

“Mediasi adalah sebuah proses di mana orang ketiga yang tidak memihak membantu mereka yang terlibat dalam konflik untuk berkomunikasi secara evectif satu sama lain dan untuk mencapai keputusan mereka sendiri yang disepakati dan yang berjalan baik mengenai beberapa, atau semua, dari masalah yang tidak layak.”

b. Menurut Toldberg dan Taylor;

⁹ Rustan, 2014, *Integrasi Mediasi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*, Cet I, Dua Satu Press, Makassar, hlm. 80.

¹⁰ Sudiarto dan Zaeni Asyhadle, 2004, *Mengenal Arbitrase*, Cet I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 16.

¹¹ Rustan, 2014, *Integrasi Mediasi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*, Cet I, Dua Satu Press, Makassar, hlm. 78.

“Mediasi adalah proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.”¹²

c. Menurut Garry Goopaster berpendapat bahwa;

“Mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.”¹³

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjdiantara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak sengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dari dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat yang tidak memilik

¹² *Ibid*, hlm. 79.

¹³ Syarrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 2-3.

kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.¹⁴ Dalam perundang-undangan Indonesia, mengenai mediasi dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 6 ayat (3), pasal 6 ayat (4) dan pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Menurut pasal 6 ayat (3) bahwa mediasi adalah suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan para pihak menurut ketentuan pasal 6 ayat (2).¹⁵

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternatif Dispute Resolution*). ADR ini pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata. Tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.¹⁶

Mediasi Penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der AuBergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de mediation penale* (Perancis). Menurut Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis) Mediasi Penal (*penal*

¹⁴ Nur Aisyah Bachri, 2014, "*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiyaan yang Dilakukan oleh Anak*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 27. Diakses dari Repository.unhas.ac.id pada tanggal 1 Desember 2019

¹⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2003, *Hukum Arbitrase*, Cet III, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 2.

mediation) adalah “Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban”.¹⁷

Mediasi Penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁸

Adapun konsep mediasi penal di kalangan Internasional dikenal pertama kali di Kitchener-Ontario, Kanada pada tahun 1974. Program ini selanjutnya menyebar ke Amerika Serikat, Inggris, dan Negara-negara lain di Eropa. Di Amerika Serikat, mediasi penal pertama kali berlangsung di Elkhart-Indiana. Sedangkan di Inggris, mediasi penal ini dipraktekkan *The Exeter Youth Support Team* pada tahun 1979. Pada awalnya, mediasi penal dipakai untuk menyelesaikan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak (*youth offenders*). Namun metode ini kemudian juga dipakai untuk menangani kejahatan yang dilakukan oleh

¹⁷ *Ibid*, hlm. 1

¹⁸ *Ibid*, hlm. 2

orang dewasa. Bahkan menurut Barda Nawawi Arief, metode mediasi penal juga dapat diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana atau semua tipe tindak pidana. Mediasi penal sebagai instrument dari *restorative justice* dikenal berbagai istilah yang berbeda. Terminologi yang paling awal yang dikenal adalah *Victim-Offender Reconciliation Program*. Istilah ini jarang dipakai karena banyak pakar menilai penggunaan istilah rekonsiliasi tidak cocok karena terlalu agamis dan tidak menggambarkan proses perdamaian. Istilah yang lebih banyak digunakan selanjutnya adalah *Victim-Offender Mediation* (Mediasi antara Korban dan Pelaku). Adapun istilah *penal mediation* dipakai karena mediasi digunakan untuk mendamaikan perkara pidana, bukan karena perkara perdata yang biasanya menjadi fungsi mediasi. Istilah mediasi penal ini di Belanda dikenal dengan *strafbemiddeling* sedangkan di Perancis istilah ini dikenal dengan *de mediation penale*.¹⁹

2. Langkah-Langkah Mediasi diluar Pengadilan

Pada dasarnya proses mediasi di luar pengadilan tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi lebih didasarkan pada pengalaman praktisi. Oleh sebab itu, langkah-langkah dan teknik mediasi dapat diperoleh dari karya-karya praktisi mediasi, khususnya para praktisi di Negara-negara yang berbahasa Inggris, terutama

¹⁹ Hani Barizatul Baroroh, 2012, "*Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 196. Diakses dari Ejournal.uin-suka.ac.id pada tanggal 15 Juni 2019.

Amerika Serikat dan Australia. Moore mengidentifikasi proses mediasi kedalam dua belas tahapan, yaitu:²⁰

- a. Memulai hubungan dengan para pihak yang bersengketa (*Initial Contact with the Disputing Parties*)
- b. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi (*Selecting Strategy to Guide Mediation*)
- c. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa (*Collection and Analizing Background Information*)
- d. Menyusun rencana mediasi (*Designing a Plan for Mediation*)
- e. Membangun kepercayaan dan kerja sama diantara para pihak (*Building Trust and Cooperations*)
- f. Memulai siding mediasi (*Beginning Mediation Session*)
- g. Merumuskan masalah-masalah dan menyusun agenda (*Deffining Issue and Setting Agenda*)
- h. Mengungkapkan kepentingan-kepentingan tersembunyi dari para pihak (*Uncovering Hidden Interest of the Disputung Parties*)
- i. Mengungkapkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (*Generation Options*)

Proses pelaksanaan mediasi dalam ketentuan Pasal 20 PP Tahun 2000 dimulai dengan pemilihan atau penunjukan mediator oleh para pihak pada lembaga penyedia jasa. Atas dasarr penunjukan, maka mediator secepat mungkin melakukan proses mediasi melalui

²⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*

negosiasi, fasilitasi, dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang dapat mengakhiri perselisihan.

Barda Nawawi menguraikan secara teoritis prinsip-prinsip kerja mediasi penal, yaitu;

- a. Tujuan diadakannya mediasi antara korban dan pelaku adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara keduanya. Jika ini dibiarkan berlarut larut dan berlanjut dapat menimbulkan pembalasan sendiri.
- b. Mediasi penal berorientasi kepada proses. Artinya, yang perlu diperhatikan adalah adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi.
- c. Mediasi biasanya dilaksanakan secara informal, tidak seperti dalam proses peradilan pidana yang bersifat formal, kaku, dan sentralistik.
- d. Mediasi penal menghendaki adanya partisipasi aktif dan otonom dari korban dan pelaku kejahatan. Tanpa hal itu, akan sulit untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi.²¹

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas

²¹ Syarrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 91-92.

dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu. Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan diantara dua pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.²²

Mediasi penal sebagai upaya perdamaian dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan memiliki tujuan dan manfaat baik itu dari segi prosesnya maupun untuk para pihak yang memilih menyelesaikan konflik melalui mediasi penal. Adapun tujuan dilakukan mediasi penal adalah menyelesaikan konflik antara antara pihak dengan melibatkan para pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi penal dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian konflik melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win*).²³

²² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, hlm.13

²³ *Ibid* hlm. 24

Penyelesaian konflik melalui jalur mediasi penal sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan mengakhiri pertengkaran mereka secara adil dan saling dan menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak mampu mengklarifikasikan akar perkara dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan konflik, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua boleh pihak. Mediasi Penal dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain;

- a. Mediasi penal diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan ke pengadilan.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan kemampuan para pihak untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang berselisih karena mereka sendiri yang memetuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.²⁴

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*.²⁵ Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Adami Chazawi menerangkan bahwa di Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda). Para pembentuk istilah-istilah yang digunakan,

²⁴ Rustan, *Integrasi Mediasi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*, hlm. 96-97.

²⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, hlm. 96

baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.²⁶

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit*, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan perbuatan sehingga secara harfiah perkataan "*Strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".

Adapun istilah yang dipakai Moeljatno dan Roeslan Saleh dalam menerjemahkan *Strafbaar feit* adalah istilah perbuatan pidana,²⁷ dan Leden Marpaung menggunakan istilah "delik"²⁸. Ter Haar memberi definisi untuk delik yaitu tiap-tiap penggangguan keseimbangan dari satu pihak atas kepentingan kehidupan seseorang atau sekelompok orang.²⁹

²⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67-68

²⁷ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 86

²⁸ Leden Marpaung, 2005, *Penyidikan & Pendekatan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7

²⁹ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.18

Definisi lain diterangkan bahwa definisi delik adalah perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang atau hukum dimana si pelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana atas perbuatannya tersebut.³⁰

Menurut Bambang Waluyo, pengertian tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare Feiten*).³¹ R. Abdoel Djamali, menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.³² Selanjutnya menurut Pompe, perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".³³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu:³⁴

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 - 1) Sifat melanggar hukum;
 - 2) Kualitas dari si pelaku;

³⁰ Yan Pramadya Puspa, 1997, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, hlm. 291

³¹ Bambang Waluyo. 2008. "*Pidana dan Pemidanaan*". Jakarta: Sinar Grafika. Hal 6

³² R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 175

³³ Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.182

³⁴ *Ibid*, hlm. 93-194

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*).
 - 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 - 3) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

C. Tawuran Antar Warga (Perkelahian Massa)

1. Pengertian Tawuran Antar Warga (Perkelahian Massa)

Pemahaman mengenai tawuran antar warga (perkelahian massa) perlu dibahas terlebih dahulu apa itu perkelahian dan massa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga, memberikan pengertian tentang perkelahian yaitu, perihal kelahi, dimana kelahi memiliki arti:

- 1) Pertengkaran adu kata-kata
- 2) Pertengkaran dengan adu kata-kata dan tenaga

sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga memberi pengertian tentang massa, dimana massa memiliki arti:

- 1) Jumlah yang banyak sekali, sekumpulan orang yang banyak sekali
- 2) Kelompok manusia yang bersatu karena dasar atau penganggaan tertentu, organisasi.

Adapun kesamaan makna yang dimiliki oleh pengertian tentang massa dengan massal ialah mengikutsertakan atau melibatkan banyak orang, atau kelompok manusia yang bersatu karena dasar atau peganggaan tertentu.

- 1) Kumpulan (tentang orang)
- 2) Golongan (tentang profesi, aliran, lapisan masyarakat)
- 3) Gugusan (bintang, pulau)
- 4) Antar kumpulan manusia yang merupakan kesatuan identitas dengan adat istiadat dan system norma yang mengatur polapola interaksi antara manusia itu
- 5) Kumpulan orang yang memilii atribut sama atau hubungan pihak yang sama.

Berdasarkan pengertian dari penjelasan diatas, penulis memberikan definisi tentang perkelahian massa yaitu:

“Pertentangan yang terjadi secara langsung yang dilakukan oleh kelompok orang dengan kelompok lain baik yang berupa perang kata-kata hingga adu fisik yang mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan”.

2. Pengertian Tawuran Antar Warga (Perkelahian Massa) Sebagai Suatu Kejahatan.

Kejahatan sebagai suatu fenomena dalam masyarakat yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelaku pelanggaran hukum dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya itu.

Mr. J.M. Van Bemmelen mengemukakan bahwa;

“Kejahatan adalah setiap suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidak patutan dalam masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak dapat dibiarkan”

Menurut Mr. Paul Moedikdo Moelino;

“Kejahatan adalah perbuatan melanggar norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak dapat dibiarkan”.³⁵

³⁵ Simorangkir, J.C.T dkk, 1987, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 82

Menurut penulis, perkelahian ini bukan merupakan perkelahian yang biasa atau pertengkaran kecil melainkan sebuah perbuatan yang menjurus terhadap perbuatan kriminal bukan hanya kerugian material yang terjadi namun perkelahian seperti ini biasa menggunakan benda-benda tajam yang berakibat pada jatuhnya korban jiwa.

Menurut George Vold mengemukakan bahwa:

“Masyarakat itu terdiri dari berbagai macam kelompok kepentingan yang harus bersaing, dan bahwa konflik merupakan salah satu unsurnya yang esensial/penting dengan kelompok-kelompok yang lebih kuat, mampu membuat Negara merumuskan undang-undang/hukum demi kepentingan mereka”.³⁶

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah sampai ke kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. usaha-

³⁶ A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Krimonologi*, Pustaka Refleksi books, Makassar, hlm. 72

usaha pencegahan kejahatan yang bersifat preventif (sebelum tindak pidana terjadi), yakni:

1. Mengadakan usaha-usaha dan tindakan-tindakan untuk mencegah jangan sampai terjadi perbuatan-perbuatan anti sosial oleh masyarakat.
2. Keikutsertaan masyarakat untuk berkecimpung dalam organisasi masyarakat dalam usaha menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berupa olahraga, kesenian, rekreasi, dan sebagainya;
3. Mengadakan perondaan-perondaan di tempat di mana masyarakat berkumpul, rumah perjudian, tempat-tempat penjualan minuman keras dan sebagainya;
4. Membubarkan dan menyingkirkan masyarakat dari tempat perjudian dan miras dan sebagainya;

Beberapa cara yang ditempuh dalam tindakan represif atau setelah tindak pidana tersebut terjadi antara lain:

1. Menjatuhkan hukuman yang semaksimal mungkin terhadap para pelaku perkelahian tersebut.
2. Memberi upaya penyuluhan hukum, agama, moral, dan etika kepada para tahanan dan narapidana.
3. Memberikan pembinaan dan latihan kepada narapidana selama dalam masa tahanan dalam lembaga pemasyarakatan dengan berbagai

keterampilan yang memberikan kemungkinan terhadap narapidana agar bias mandiri setelah menjalani masa hukuman

4. Memberikan penerangan kepada masyarakat untuk tidak mengucilkan para bekas narapidana, agar narapidana tersebut tidak berbuat kejahatan lagi dan dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat umum.

Dalam upaya pencegahan kejahatan David Bayley menawarkan strategi-strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang harus dilakukan polisi meliputi 4 unsur sebagai berikut:

1. *Consultation* dapat diartikan memperdalam hubungan dan penemuan secara teratur dengan kelompok-kelompok yang ada.
2. *Adaptation* merupakan suatu upaya memahami karakteristik suatu wilayah dengan isinya, baik kejahatan, struktur masyarakat atau sumber daya yang ada.
3. *Mobilitation* merupakan suatu asumsi bahwa pencegahan kejahatan tidak mungkin hanya dilakukan oleh aparat kepolisian. Sedangkan misi pokok dari mobilisasi adalah memberikan kepemimpinan dan dukungan profesional untuk mendorong dan

memperbaiki usaha masyarakat guna mengembangkan suatu program kooperatif dan seimbang guna menghadapi tingkah laku menyimpang dan melanggar hukum.

4. *Problem Solving* (Solusi Permasalahan), sebagai reaksi terhadap kejahatan dan keadaan darurat lain, setelah hal tersebut terjadi, aparat kepolisian mulai mempelajari kondisi-kondisi yang menimbulkan munculnya panggilan layanan pengaduan, menyusun rencana untuk membetulkan kondisi ini dan mempelopori dalam mengevaluasi dan melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan.

Dengan adanya upaya penanggulangan kejahatan secara preventif, represif, maupun rehabilitasi diharapkan agar untuk masa kedepannya segala bentuk kejahatan dapat ditekan tingkat perkembangannya sehingga masyarakat dapat hidup tentram, damai dan sejahtera.

4. Kejahatan Perkelahian Massa

Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dikenakan terhadap tindak kejahatan Perkelahian Massa adalah Pasal 170 KUHPidana.

Perkelahian Massal pada Pasal 170 KUHP yang berbunyi sebagai berikut³⁷:

- 1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam;
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. Dengan pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal 89 tidak diterapkan dan tidak berlaku pada pasal ini.

Selain Pasal 170 KUHP, pelaku perkelahian massa dapat pula dikenakan Pasal 358 KUHP yang berbunyi sebagai berikut³⁸:

“Barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari

³⁷ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15-8

³⁸ Soesilo, R, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab kejahatan)*, POLITEA, Bogor, hlm. 247-248

pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatannya yang khusus, dihukum:

- 1) Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja.
- 2) Penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati.

Perkelahian Massa menurut Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP tergolong kedalam tindak pidana kejahatan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan terdapatnya unsur penting dalam perkelahian massa sehingga digolongkan kedalam tindak pidana.

Salah satu wujud timbul dalam masyarakat akan tindakan perkelahian massa adalah ketakutan masyarakat akan dampak yang timbul secara berkepanjangan dimana hal itu membuat setiap kegiatan atau aktifitas yang dilaksanakan masyarakat terkendala disebabkan trauma akan terjadinya perkelahian massa, kerana perbuatan dari perkelahian massa ini dapat menimbulkan cacat tubuh dan kematian bagi orang lain sehingga hal ini menjadi suatu tindak kejahatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin